

**KAJIAN TERHADAP TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)
KECAMATAN ALALAK BERKAITAN DENGAN IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

***A STUDY OF TEMPORARY WASTE COLLECTION POINTS (TPS)
IN ALALAK DISTRICT IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF BARITO
KUALA REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2018 ON WASTE
MANAGEMENT***

Nur Apriliya¹, Nurul Listiyani², Hanafi^{*3}

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin¹²³

*hanafiramsi@gmail.com

Abstrak:

Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 55 yang melarang pembuangan sampah di luar lokasi yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 55 dan dampak lingkungan akibat pembuangan sampah di TPS Terminal Handil Bakti, Kecamatan Alalak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap delapan informan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Pasal 55 belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengawasan, tenaga dan kendaraan pengangkut, lemahnya koordinasi, serta kurang tegasnya sanksi. Penutupan TPA Mandastana turut menyebabkan penumpukan sampah, bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, dan menurunnya kenyamanan masyarakat. Diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, sarana prasarana, koordinasi, dan kesadaran masyarakat.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Tempat Penampungan Sementara, Implementasi, Peraturan Daerah.

Abstract:

Waste management remains an environmental problem in Barito Kuala Regency despite the enactment of Regional Regulation of Barito Kuala Regency Number 3 of 2018 concerning Waste Management, particularly Article 55, which prohibits waste disposal outside designated locations. This study aims to analyze the implementation of Article 55 and the environmental impacts caused by waste disposal at the Handil Bakti Terminal Temporary Waste Disposal Site (TPS), Alalak District. This study employed an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving eight informants. The results indicate that the implementation of Article 55 has not been optimal due to low public awareness, limited supervision, insufficient personnel and waste collection vehicles, weak coordination, and the lack of firm sanctions. The closure of the Mandastana Final Waste Disposal Site (TPA) has also contributed to waste accumulation, unpleasant odors, environmental pollution, and decreased community comfort. Therefore, stronger supervision, law enforcement, infrastructure, coordination, and public awareness are needed to improve waste management.

Keywords: Waste Management, Temporary Waste Disposal Site, Implementation, Regional Regulation.

PENDAHULUAN

Persoalan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas perdagangan, dapat menyebabkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Penelitian. menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, jumlah pedagang dan pembeli, serta keanekaragaman barang yang diperjualbelikan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak terhadap kesehatan manusia. (Noviana, Widodo, & Brata, 2013)

Pengelolaan sampah membutuhkan kepastian hukum serta kejelasan tugas dan wewenang pemerintah daerah maupun hak dan kewajiban masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah. Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, pengelolaan sampah, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, larangan, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana. (Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, 2018)

Salah satu ketentuan penting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah terdapat dalam Pasal 55. Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi setiap orang untuk membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Selain itu, Pasal 55 juga melarang pembuangan sampah pada saluran air, jalan, trotoar, tempat umum, dan tempat lain yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah memerlukan kepatuhan masyarakat terhadap tempat pembuangan yang telah ditentukan serta pengawasan pemerintah daerah agar larangan pembuangan sampah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kecamatan Alalak merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki perkembangan kegiatan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang. Data Kecamatan Alalak Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa Kecamatan Alalak memiliki berbagai aktivitas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi bagian dari perkembangan wilayah. Perkembangan aktivitas masyarakat tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan sampah yang memadai karena peningkatan kegiatan masyarakat dapat berpengaruh terhadap timbunan sampah yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sendiri telah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai upaya untuk meningkatkan pengurangan dan penanganan sampah di daerah. (BPS Kabupaten Barito Kuala, 2025)

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan Terminal Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

Keberadaan tempat penampungan sampah di Kecamatan Alalak telah menjadi bagian dari pelayanan persampahan bagi masyarakat. Kumalawati et al. menemukan bahwa tiga TPS yang terdapat di Kecamatan Alalak berada di Kelurahan Handil Bakti. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa persebaran TPS yang tidak merata menyebabkan munculnya TPS liar di beberapa wilayah Kecamatan Alalak. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga telah melaksanakan Program Anjur Antar yang diuji cobakan di Kelurahan Handil Bakti sebagai upaya penanganan sampah dan penanggulangan timbunan sampah liar di sepanjang trotoar jalan protokol. Adapun kondisi penumpukan sampah di TPS Terminal Handil Bakti dalam penelitian ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. (Kumalawati, Rosalina; Arisanty, Deasy; Riswan, 2016)

Permasalahan yang ditemukan di TPS Terminal Handil Bakti tidak hanya berkaitan dengan penumpukan sampah, tetapi juga dengan adanya sampah yang dibuang di luar tempat yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sampah terlihat berserakan di sekitar kawasan TPS sehingga dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan serta aktivitas masyarakat di sekitarnya. Pembuangan sampah di luar tempat yang telah ditentukan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, TPS Terminal Handil Bakti merupakan TPS resmi yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun, terjadi penumpukan sampah hingga meluber ke luar area TPS. Salah satu penyebabnya adalah penutupan TPA Mandastana karena telah melebihi kapasitas.

Penutupan atau tidak dapat digunakannya TPA Tabing Rimbah di Kecamatan Mandastana turut memengaruhi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala. Kondisi TPA yang telah mengalami kelebihan kapasitas menyebabkan pembuangan sampah untuk sementara dialihkan ke TPA Regional Banjarbakula di wilayah Kota Banjarbaru. Perubahan lokasi tujuan akhir tersebut berdampak terhadap sistem pengangkutan sampah karena jarak yang harus ditempuh menjadi lebih jauh dibandingkan ketika sampah masih dibuang ke TPA Tabing Rimbah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan waktu pengangkutan menjadi lebih panjang dan sampah berada lebih lama di TPS sebelum diangkut menuju tempat pemrosesan akhir. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga mengakui bahwa kondisi TPA yang penuh berdampak pada sistem pengangkutan sampah dan mengimbau masyarakat untuk membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan agar tidak terjadi penumpukan di TPS.

Selain masalah pengangkutan, volume sampah yang masuk ke TPS Terminal Handil Bakti juga cukup tinggi. Berdasarkan wawancara dengan petugas pengangkut dan pemungut sampah, jumlah sampah yang dikumpulkan dari lokasi tersebut berkisar 6 sampai 7 ton setiap hari. Ketika pengangkutan mengalami keterlambatan atau jumlah armada terbatas, sampah yang masuk terus bertambah dan akhirnya menumpuk serta meluber dari area TPS.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Pasal 55. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar TPS, masih ditemukan pembuangan sampah di luar lokasi resmi. Kondisi tersebut menimbulkan bau tidak sedap, munculnya lalat dan tikus, serta penyumbatan saluran air. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 55 belum berjalan secara optimal.

Dari sisi pengawasan, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan Pasal 55. Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pembuangan sampah belum dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan personel dan belum adanya petugas khusus yang ditempatkan di TPS Terminal Handil Bakti. Penindakan yang dilakukan juga masih lebih banyak berupa teguran lisan dan kegiatan penertiban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tidak cukup hanya dengan adanya ketentuan hukum. Implementasi peraturan juga membutuhkan pengawasan, koordinasi antarinstansi, sarana dan prasarana yang memadai, serta kesadaran masyarakat. Teori pengawasan dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah memastikan pelaksanaan aturan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain pengawasan, kepatuhan hukum masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pasal 55. Masyarakat yang mengetahui dan memahami aturan diharapkan dapat membuang sampah pada lokasi yang telah ditentukan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dan kepatuhan dapat menyebabkan pelanggaran tetap terjadi meskipun aturan telah diberlakukan.

Penelitian mengenai implementasi peraturan tentang pengelolaan sampah telah dilakukan oleh Sariah pada tahun 2019 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan di Banjarmasin". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan. Salah satu faktor yang menyebabkan ketentuan tersebut belum terlaksana secara maksimal adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pelaksana peraturan daerah, sehingga sebagian masyarakat masih kurang memahami tujuan dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Penelitian Sariah memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Perbedaannya terletak pada lokasi, peraturan yang dikaji, dan ketentuan yang menjadi fokus penelitian. Sariah meneliti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 di Kecamatan Banjarmasin Timur, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Alalak, khususnya pada TPS Terminal Handil Bakti. (Sariah, 2019)

Penelitian lainnya dilakukan oleh Laila Munada pada tahun 2023 dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan)". Penelitian tersebut menemukan adanya kesenjangan antara

ketentuan yang seharusnya berlaku dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 di TPS Pasar Kayuh Baimbai belum efektif. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain jam operasional pembuangan sampah yang tidak beraturan, belum optimalnya penegakan hukum dan pengawasan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian Laila Munada memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji pelaksanaan peraturan mengenai pengelolaan sampah pada lokasi tertentu. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan peraturan yang dikaji. Penelitian Laila Munada berlokasi di Pasar Kayuh Baimbai, Kota Banjarmasin, dengan fokus pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, sedangkan penelitian ini berlokasi di TPS Terminal Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan fokus pada implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018. (Munada, 2023)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan peraturan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Sariah dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah belum terlaksana sepenuhnya, salah satunya disebabkan oleh minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, Laila Munada menemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 pada lokasi yang ditelitinya belum efektif, antara lain karena pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat penelitian mengenai implementasi dan efektivitas peraturan daerah dalam pengelolaan sampah, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 dengan studi kasus TPS Terminal Handil Bakti masih memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam kondisi nyata berdasarkan fakta yang ditemukan melalui observasi dan wawancara di lapangan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ayuspiaka Nurfitriana Pribadi pada tahun 2013 dengan judul "Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung." Penelitian tersebut membahas keterkaitan partisipasi masyarakat dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian Pribadi memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pelaksanaan kebijakan atau peraturan mengenai pengelolaan sampah serta melibatkan aspek masyarakat dalam pelaksanaannya. Perbedaannya terletak pada lokasi, objek, dan fokus penelitian. Pribadi berfokus pada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Alalak, khususnya pada TPS Terminal Handil Bakti. (Pribadi, 2013)

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya melihat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan larangan membuang sampah di luar lokasi yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi TPS Terminal Handil Bakti, keterbatasan armada dan proses pengangkutan, perubahan lokasi pembuangan akhir akibat kondisi TPA Tabing Rimbah di Kecamatan Mandastana, pengawasan pemerintah daerah, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dengan pendekatan tersebut, penumpukan sampah di TPS Terminal Handil Bakti tidak hanya dipandang sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan pembuangan sampah, tetapi juga dianalisis sebagai persoalan yang berkaitan dengan keseluruhan sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi Pasal 55 dengan memperhatikan hubungan antara kepatuhan masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, pengangkutan sampah, pengawasan pemerintah, serta kondisi tempat pemrosesan akhir.

Penelitian ini penting dilakukan karena diperlukan gambaran empiris mengenai sejauh mana Pasal 55 Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 telah diterapkan di Kecamatan Alalak. Penelitian ini juga dapat menunjukkan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan aturan, termasuk kesadaran masyarakat, pengawasan, keterbatasan armada, dan kondisi pengelolaan sampah setelah penutupan TPA Mandastana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 55 tentang larangan pembuangan sampah di luar lokasi resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Alalak, khususnya pada TPS Terminal Handil Bakti. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pembuangan sampah di luar lokasi resmi. Tujuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata pelaksanaan Pasal 55 di lapangan. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi tambahan kajian dalam bidang hukum lingkungan dan hukum administrasi pemerintahan daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait, dalam meningkatkan pengawasan, pengangkutan, sarana pengelolaan sampah, sosialisasi, serta penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini meliputi laptop atau komputer untuk mengolah data, menyusun hasil penelitian, dan membuat laporan penelitian; telepon genggam untuk melakukan perekaman wawancara, mengambil foto dan video kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terminal Handil Bakti, serta mendukung komunikasi dengan

informan, alat tulis berupa buku catatan, pulpen, dan pensil untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, pedoman wawancara sebagai instrumen untuk mengarahkan proses pengumpulan informasi dari informan; kamera untuk mendokumentasikan kondisi TPS, aktivitas pembuangan sampah, kondisi lingkungan sekitar, dan kegiatan penelitian; serta alat penyimpanan data berupa flashdisk atau media penyimpanan digital untuk menyimpan hasil wawancara, foto, video, dan dokumen penelitian. Alat-alat tersebut digunakan untuk mendukung proses pengumpulan, pencatatan, dokumentasi, dan pengolahan data selama kegiatan penelitian berlangsung.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 55 tentang larangan pembuangan sampah di luar lokasi resmi sebagai bahan hukum utama dalam menganalisis permasalahan penelitian. Selain itu, digunakan bahan berupa data hasil observasi lapangan, hasil wawancara dengan informan, dokumentasi kondisi TPS Terminal Handil Bakti, data mengenai pengelolaan dan pengangkutan sampah, serta dokumen pendukung yang diperoleh dari instansi terkait. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pasal 55, kondisi TPS, kegiatan pengawasan, kepatuhan masyarakat, hambatan dalam pengelolaan sampah, serta dampak lingkungan akibat pembuangan sampah di luar lokasi resmi. Karena penelitian ini tidak menggunakan bahan kimia atau bahan laboratorium, tidak terdapat spesifikasi derajat kemurnian bahan yang perlu dicantumkan.

B. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan fokus lokasi pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terminal Handil Bakti. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi TPS yang memiliki aktivitas penampungan sampah cukup tinggi serta masih ditemukan permasalahan pembuangan sampah di luar lokasi resmi. Penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembuangan sampah di luar lokasi resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi TPS Terminal Handil Bakti, aktivitas masyarakat dalam membuang sampah, kondisi penumpukan sampah, lokasi pembuangan sampah di luar area resmi, serta keadaan lingkungan di sekitar TPS. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sampah dan penerapan Pasal 55. Informan dalam penelitian meliputi pihak Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pengelola TPS, petugas pengangkut atau pemungut sampah, serta masyarakat yang berada di sekitar TPS. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara melalui foto kondisi TPS, kegiatan pengelolaan sampah, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018, khususnya Pasal 55. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, kondisi, dan permasalahan yang mereka ketahui secara lebih luas. Informasi yang dikumpulkan meliputi pelaksanaan larangan membuang sampah di luar lokasi resmi, bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah, kepatuhan masyarakat, hambatan dalam pengelolaan sampah, kondisi pengangkutan sampah, serta dampak yang dirasakan masyarakat akibat penumpukan dan pembuangan sampah di sekitar TPS.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya diolah dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian. Data mengenai pelaksanaan Pasal 55 dikelompokkan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan larangan pembuangan sampah di luar lokasi resmi telah diterapkan. Data mengenai pengawasan digunakan untuk melihat tindakan pemerintah dan aparat dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, data mengenai kondisi TPS, penumpukan sampah, pembuangan di luar lokasi resmi, serta kondisi lingkungan digunakan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan. Dalam proses pengolahan data, hasil wawancara dari masing-masing informan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan dan menjelaskan data yang telah diperoleh berdasarkan kondisi nyata di lapangan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi peraturan, termasuk kepatuhan masyarakat, pengawasan, kondisi sarana dan prasarana, serta proses pengangkutan sampah. Data mengenai dampak lingkungan dianalisis berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan informan mengenai kebersihan, bau, munculnya lalat dan tikus, kondisi saluran air, kenyamanan masyarakat, dan keadaan lingkungan sekitar TPS. Selanjutnya, seluruh hasil analisis digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan mengenai implementasi Pasal 55 serta dampak pembuangan sampah di luar lokasi resmi di TPS Terminal Handil Bakti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 55 tentang Larangan Pembuangan Sampah di Luar Lokasi Resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Penampungan Sementara Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak

a. Kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terminal Handil Bakti

Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terminal Handil Bakti merupakan salah satu fasilitas pelayanan persampahan yang berada di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Kawasan Handil Bakti merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Alalak yang berkembang sebagai kawasan peri-urban karena berada di wilayah perbatasan Kabupaten Barito Kuala dengan Kota Banjarmasin serta memperoleh pengaruh dari aktivitas perkotaan dan perkembangan permukiman. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Handil Bakti memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, TPS Terminal Handil Bakti tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar TPS, tetapi juga oleh masyarakat dari wilayah lainnya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah sampah yang masuk ke TPS dan memberikan tambahan beban terhadap kapasitas penampungan yang tersedia. (BPS Kabupaten Barito Kuala, 2025)

Kondisi tersebut semakin dipengaruhi oleh perkembangan wilayah Kecamatan Alalak, khususnya kawasan Handil Bakti, yang mengalami perkembangan permukiman dan aktivitas perkotaan. Sari et al. menjelaskan bahwa Kecamatan Alalak merupakan wilayah peri-urban yang terletak di perbatasan Kabupaten Barito Kuala dengan Kota Banjarmasin dan mengalami pengaruh aktivitas perkotaan yang disertai dengan pertumbuhan permukiman dan perumahan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Kelurahan Handil Bakti termasuk dalam klasifikasi wilayah peri-urban primer. Perkembangan permukiman dan aktivitas perkotaan tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan publik, termasuk pelayanan persampahan. Dalam konteks tersebut, pengelolaan TPS Terminal Handil Bakti perlu dilakukan secara memadai agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan wilayah dan aktivitas masyarakat yang berlangsung. (Sari, Desy Puspita; Caesarina, Hanny Maria; Ridhoni, 2022)

Kecamatan Alalak memiliki posisi yang strategis karena merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut menyebabkan Kecamatan Alalak berkembang sebagai wilayah peri-urban yang memperoleh pengaruh dari aktivitas perkotaan, termasuk perkembangan permukiman dan aktivitas masyarakat. Penelitian Sari et al. Menunjukkan bahwa Kecamatan Alalak merupakan wilayah peri-urban di perbatasan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin yang mengalami perkembangan permukiman serta memperoleh pengaruh dari aktivitas perkotaan. Selain itu, tingginya mobilitas penduduk juga terlihat di Kelurahan Handil Bakti yang memiliki keterkaitan pergerakan masyarakat menuju Kota Banjarmasin. Kondisi perkembangan wilayah dan tingginya aktivitas masyarakat

tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Alalak, khususnya di kawasan Terminal Handil Bakti.

Pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi di Kecamatan Alalak juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan persampahan. Sampah yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, rumah makan, bengkel, dan kegiatan lainnya harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Apabila sampah tidak segera dikumpulkan dan diangkut, maka sampah dapat menumpuk di sekitar TPS dan mengganggu fungsi fasilitas tersebut. Oleh karena itu, peningkatan jumlah sampah harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas, armada pengangkutan, petugas, dan sistem pengawasan yang memadai.

TPS Terminal Handil Bakti pada dasarnya merupakan fasilitas resmi yang disediakan pemerintah daerah untuk menampung sampah masyarakat sebelum dilakukan pengangkutan menuju Tempat Pemrosesan Akhir. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan sarana agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Dengan adanya lokasi resmi, masyarakat seharusnya memiliki tempat yang jelas untuk membuang sampah dan petugas dapat lebih mudah melakukan pengawasan serta pengangkutan. Keberadaan TPS juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib.

Namun, hasil wawancara dengan DLH menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah masyarakat membuang sampah di luar area yang telah ditentukan. Masih ditemukan sampah yang berserakan di sekitar TPS dan berada pada lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pemerintah telah menyediakan tempat resmi, tetapi sebagian masyarakat masih memilih lokasi yang dianggap lebih mudah atau lebih praktis untuk membuang sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sarana belum secara otomatis menghasilkan kepatuhan masyarakat. (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito, 2023)

Volume sampah yang dihasilkan di Kecamatan Alalak juga menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan TPS Terminal Handil Bakti. Dalam hasil penelitian disebutkan bahwa jumlah timbulan sampah di Kecamatan Alalak mencapai sekitar 32,77 ton per hari. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap fasilitas dan sistem pengangkutan sampah cukup besar. Apabila jumlah sampah yang masuk lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pengangkutan, maka kapasitas TPS akan cepat penuh. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sampah menumpuk dan bahkan meluber ke luar area TPS sehingga menimbulkan berbagai gangguan bagi masyarakat sekitar. (Kuala, 2023)

Penumpukan sampah di TPS Terminal Handil Bakti tidak dapat hanya dilihat sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan petugas pengangkutan, volume sampah yang dikumpulkan dan diangkut dari sekitar TPS mencapai sekitar 6-7 ton setiap hari. Petugas juga menjelaskan bahwa keterlambatan pengangkutan dan keterbatasan armada menjadi penyebab bertambahnya tumpukan sampah. Artinya, kondisi TPS dipengaruhi oleh hubungan antara jumlah sampah yang masuk dengan kemampuan sistem pengangkutan untuk mengeluarkan sampah dari TPS secara tepat waktu.

Permasalahan tersebut semakin berat setelah TPA Mandastana ditutup karena mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, pengangkutan sampah kemudian dialihkan ke TPA Banjarbaru yang jaraknya lebih jauh. Perubahan lokasi tersebut menyebabkan proses pengangkutan membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Dengan demikian, penumpukan sampah yang terjadi di TPS Terminal Handil Bakti tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan ketidakpatuhan masyarakat karena terdapat faktor teknis berupa perubahan lokasi TPA dan keterbatasan fasilitas pengangkutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Apabila salah satu bagian dalam sistem tersebut mengalami hambatan, maka bagian lainnya juga akan terkena dampaknya. Jumlah sampah yang tinggi membutuhkan TPS dengan kapasitas yang sesuai, armada yang cukup, waktu pengangkutan yang teratur, dan lokasi TPA yang mampu menerima sampah. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka penumpukan sampah dapat terjadi. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan di TPS Terminal Handil Bakti harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya melalui pendekatan penertiban masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan, serta melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam memastikan sistem pengelolaan sampah dapat berjalan. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi Pasal 55 tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan mengelola fasilitas persampahan.

Selain Dinas Lingkungan Hidup, pengawas TPS juga mempunyai peranan dalam menjaga ketertiban pembuangan sampah. Pengawas bertugas memantau kondisi lapangan, mengawasi aktivitas pembuangan, dan memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Keberadaan pengawas sangat penting karena dapat memberikan pengawasan langsung terhadap perilaku masyarakat. Namun, pengawasan tersebut juga memiliki keterbatasan karena jumlah petugas tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya aktivitas yang harus diawasi.

Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018. Sebagai aparat yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah, Satpol PP dapat melakukan penertiban apabila ditemukan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Satpol PP diperlukan karena persoalan sampah bukan hanya persoalan teknis pengangkutan, tetapi juga persoalan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Oleh karena itu, kerja sama antara DLH, pengawas TPS, Satpol PP, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pasal 55.

Masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan sampah. Masyarakat merupakan pihak yang menghasilkan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah sangat menentukan kondisi TPS. Apabila masyarakat membuang sampah sesuai lokasi dan ketentuan yang ditetapkan, petugas akan lebih mudah melakukan pengumpulan dan pengangkutan. Sebaliknya, apabila masyarakat membuang sampah di luar area resmi, maka petugas harus melakukan pekerjaan tambahan untuk membersihkan sampah yang berserakan.

Hasil wawancara dengan pemungut sampah memperlihatkan bahwa volume sampah di TPS cukup tinggi dan terus bertambah setiap hari. Petugas juga menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar bak sampah sehingga pekerjaan petugas menjadi lebih berat karena harus membersihkan sampah yang berserakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku masyarakat mempunyai pengaruh langsung terhadap beban kerja petugas. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berhubungan dengan efektivitas pekerjaan petugas pengelola TPS.

Berdasarkan kondisi tersebut, TPS Terminal Handil Bakti dapat dikatakan mempunyai fungsi penting dalam sistem pengelolaan sampah Kecamatan Alalak, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan. Fasilitas telah tersedia, petugas telah melakukan pekerjaan, dan pemerintah telah menetapkan aturan, tetapi jumlah sampah yang tinggi, keterbatasan armada, penutupan TPA Mandastana, serta perilaku sebagian masyarakat menyebabkan fungsi TPS belum berjalan secara maksimal. Temuan ini menjadi dasar untuk melihat lebih lanjut bagaimana ketentuan Pasal 55 diterapkan dalam kondisi nyata di lapangan.

b. Larangan Pembuangan Sampah Menurut Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dibentuk sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala. Pembentukan peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang bersih dan sehat serta mencegah dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Peraturan daerah tersebut juga menegaskan pentingnya kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah,

serta hak dan kewajiban masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan proporsional. Salah satu ketentuan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini terdapat dalam Pasal 55 yang mengatur larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menilai kepatuhan masyarakat terhadap tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan. (Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, 2018)

Larangan dalam Pasal 55 pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menciptakan keteraturan dalam sistem pengelolaan sampah. Sampah yang dibuang pada lokasi resmi akan lebih mudah dipantau, dikumpulkan, dan diangkut menuju tempat pemrosesan akhir. Sebaliknya, sampah yang dibuang di pinggir jalan, lahan kosong, saluran drainase, atau area lain di luar lokasi resmi akan lebih sulit dikendalikan. Dengan demikian, larangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah munculnya persoalan lingkungan akibat pembuangan sampah yang tidak teratur.

Pasal 55 juga mempunyai hubungan dengan kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Membuang sampah pada lokasi resmi bukan hanya tindakan untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat lain. Dengan demikian, kepatuhan terhadap Pasal 55 dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial masyarakat.

Dari perspektif hukum lingkungan, larangan pembuangan sampah di luar lokasi resmi juga mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku masyarakat. Hukum tidak hanya digunakan untuk memberikan sanksi, tetapi juga digunakan untuk membentuk kebiasaan dan perilaku yang sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan. Melalui Pasal 55, masyarakat diarahkan untuk membiasakan diri membuang sampah sesuai lokasi yang telah ditetapkan. Apabila kebiasaan tersebut dapat terbentuk, maka pengelolaan sampah akan lebih mudah dilakukan dan lingkungan dapat menjadi lebih tertib.

Larangan tersebut juga berkaitan dengan tujuan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga bertujuan menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan mengurangi dampak negatif sampah. Apabila masyarakat masih membuang sampah di luar lokasi resmi, maka sistem pengelolaan menjadi lebih sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap Pasal 55 menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami ketentuan Pasal 55 secara menyeluruh. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa membuang sampah

sembarangan merupakan tindakan yang tidak baik, tetapi belum memahami secara jelas lokasi resmi yang telah ditetapkan maupun konsekuensi hukum yang dapat muncul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai aturan belum sepenuhnya sama dengan pemahaman terhadap substansi aturan. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat memahami tidak hanya larangannya, tetapi juga tujuan dan manfaat dari aturan tersebut.

Ketentuan Pasal 55 juga tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Suatu aturan akan lebih mudah dipatuhi apabila terdapat pengawasan dan penerapan ketentuan yang konsisten. Penegakan hukum dalam konteks pengelolaan sampah bukan semata-mata untuk menghukum masyarakat, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran agar masyarakat memahami bahwa aturan mempunyai konsekuensi. Apabila pelanggaran dilakukan berulang kali tanpa tindak lanjut yang jelas, maka masyarakat dapat menganggap bahwa larangan tersebut tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk memengaruhi perilaku.

Pasal 55 juga mempunyai makna penting dalam membangun kesadaran kolektif. Persoalan sampah tidak hanya memberikan dampak kepada orang yang membuang sampah, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitarnya. Sampah yang berserakan dapat menimbulkan bau, mengganggu kenyamanan, menurunkan keindahan lingkungan, dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan. Karena dampaknya dirasakan bersama, maka kepatuhan terhadap Pasal 55 juga harus dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Dengan demikian, Pasal 55 tidak hanya merupakan larangan yang bersifat tertulis, tetapi juga mempunyai tujuan untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Keberadaan ketentuan tersebut diharapkan mampu menciptakan kebiasaan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Namun, perubahan perilaku tidak dapat terjadi hanya dengan membuat peraturan. Diperlukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan agar ketentuan tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Implementasi Pasal 55 tentang Larangan Pembuangan Sampah di Luar Lokasi Resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Penampungan Sementara Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi Pasal 55 telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya, tetapi belum berjalan secara optimal. Pemerintah telah menyediakan TPS, melakukan sosialisasi, memberikan imbauan, melakukan pengawasan, dan melibatkan Satpol PP dalam penertiban. Meskipun demikian, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di luar lokasi resmi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang tertulis dalam peraturan daerah dengan perilaku masyarakat yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi Pasal 55 tidak cukup dipahami hanya dari keberadaan peraturan tertulis. Implementasi juga dapat dilihat dari tindakan pemerintah dalam menyediakan sarana, melakukan pembinaan, memberikan informasi kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan. Dalam penelitian ini, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung pelaksanaan Pasal 55. (Salsabila, N. Nurcahyanto, H and Yuniningsih, 2024)

Salah satu upaya pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kebersihan, tata cara membuang sampah yang benar, dan larangan membuang sampah di luar lokasi resmi. Sosialisasi tersebut merupakan langkah penting karena masyarakat tidak cukup hanya diberitahu mengenai adanya larangan, tetapi juga perlu memahami alasan dan manfaat dari aturan tersebut. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan berdasarkan kesadaran, bukan hanya karena takut terhadap petugas.

Meskipun sosialisasi telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Pasal 55 masih beragam. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa membuang sampah di luar lokasi resmi merupakan tindakan yang dilarang, tetapi sebagian lainnya belum memahami secara rinci mengenai lokasi resmi maupun sanksi yang dapat dikenakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara berulang dan menggunakan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah juga telah menyediakan TPS Terminal Handil Bakti sebagai fasilitas resmi. Penyediaan TPS merupakan bentuk pelayanan publik karena masyarakat diberikan tempat untuk membuang sampah sebelum sampah diangkut menuju TPA. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat seharusnya dapat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, keberadaan fasilitas tidak sepenuhnya menghilangkan pelanggaran karena masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan dan sekitar TPS.

Hasil wawancara dengan pengawas TPS menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 55 masih sering terjadi. Beberapa masyarakat membuang sampah di luar bak karena terburu-buru, mengikuti kebiasaan masyarakat lain, atau menganggap bahwa membuang sampah di sekitar TPS bukan pelanggaran serius. Ada pula anggapan bahwa selama sampah masih berada di sekitar TPS, tindakan tersebut tidak menimbulkan persoalan. Cara pandang tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami bahwa lokasi resmi merupakan bagian penting dari ketentuan Pasal 55.

Pengawasan telah dilakukan oleh pengawas TPS dan pihak terkait. Pengawas TPS bertugas memantau kondisi lapangan dan memberikan teguran kepada masyarakat yang

melakukan pelanggaran. Satpol PP juga mempunyai peran dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah. Adanya beberapa pihak yang terlibat menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun mekanisme pengawasan. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan jumlah petugas dan belum adanya pengawasan langsung secara terus-menerus.

Berdasarkan keterangan Satpol PP, implementasi Pasal 55 masih belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di trotoar dan pinggir jalan serta tidak mengikuti waktu yang telah ditentukan. Satpol PP juga menjelaskan bahwa sebagian masyarakat belum memahami ketentuan Pasal 55 karena kurangnya edukasi dari berbagai pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap isi aturan.

Dalam penerapan sanksi, hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan yang lebih sering dilakukan masih berupa teguran lisan dan imbauan. Pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pembinaan awal kepada masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran. Namun, apabila teguran tidak diikuti dengan tindak lanjut ketika pelanggaran dilakukan berulang kali, maka daya dorong terhadap kepatuhan dapat menjadi lemah. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa pelanggaran masih ditemukan meskipun teguran telah diberikan.

Walaupun masih terdapat pelanggaran, penelitian juga menemukan adanya masyarakat yang telah mematuhi Pasal 55 dengan membuang sampah pada lokasi resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi aturan sebenarnya telah memberikan pengaruh terhadap sebagian masyarakat. Kesadaran untuk menjaga kebersihan mulai tumbuh pada warga yang memahami bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Kondisi ini merupakan bagian positif yang perlu diperkuat agar kepatuhan tidak hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat, tetapi dapat berkembang menjadi kebiasaan yang lebih luas.

Pembentukan budaya disiplin dalam membuang sampah membutuhkan waktu yang cukup panjang. Masyarakat yang telah terbiasa membuang sampah berdasarkan kebiasaan pribadi tidak selalu dapat mengubah perilakunya hanya dengan satu kali sosialisasi atau teguran. Karena itu, implementasi Pasal 55 perlu dilihat sebagai proses pembentukan perilaku sosial. Pemerintah perlu memberikan pendampingan, edukasi, dan pengawasan secara berkelanjutan agar masyarakat perlahan-lahan menjadikan kepatuhan sebagai kebiasaan sehari-hari.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap pentingnya kebersihan. Masyarakat yang menyadari dampak sampah terhadap lingkungan cenderung lebih mudah mematuhi aturan dibandingkan masyarakat yang menganggap sampah sebagai persoalan biasa. Dengan demikian, implementasi Pasal 55 tidak

cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga melalui pendekatan edukatif agar masyarakat memahami manfaat nyata dari lingkungan yang bersih.

Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses penyesuaian yang cukup panjang. Walaupun Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 telah diberlakukan, sebagian masyarakat masih melihat persoalan sampah hanya sebagai persoalan kebersihan dan belum sepenuhnya memahami bahwa membuang sampah pada lokasi yang benar merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus membangun kesadaran hukum melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan berkelanjutan.

Kepatuhan masyarakat juga tidak selalu muncul karena takut terhadap sanksi. Sebagian masyarakat mematuhi aturan karena telah merasakan manfaat lingkungan yang bersih dan tertata. Lingkungan yang bersih memberikan rasa nyaman dan mengurangi gangguan akibat penumpukan sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dapat dibangun melalui pengalaman langsung terhadap manfaat kepatuhan.

Karakteristik masyarakat juga dapat memengaruhi keberhasilan pembinaan. Sebagian masyarakat dapat menerima imbauan dengan cepat, sedangkan masyarakat lainnya membutuhkan pendekatan yang lebih intensif karena telah memiliki kebiasaan tertentu selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, sosialisasi tidak seharusnya hanya dilakukan dengan satu metode yang sama untuk semua masyarakat. Pesan mengenai Pasal 55 perlu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran.

Lingkungan sosial juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Apabila seseorang berada dalam lingkungan yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap kebersihan, maka seseorang dapat terdorong mengikuti kebiasaan positif tersebut. Sebaliknya, apabila membuang sampah sembarangan dianggap sebagai tindakan biasa oleh lingkungan sekitar, maka seseorang dapat lebih mudah mengikuti perilaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Pasal 55 bukan hanya persoalan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian Sariah mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 juga memiliki persamaan dengan penelitian ini, terutama pada persoalan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mematuhi ketentuan pengelolaan sampah, sementara penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di sekitar TPS Terminal Handil Bakti juga belum seluruhnya mematuhi Pasal 55. Perbedaannya terletak pada objek, lokasi, dan ketentuan hukum yang dikaji, karena penelitian ini berfokus pada Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018.

Penelitian Laila Munada mengenai efektivitas Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 juga memperlihatkan pentingnya sosialisasi dan penegakan hukum dalam pengelolaan

sampah. Hasil penelitian di Terminal Handil Bakti menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan edukasi mengenai lokasi resmi dan konsekuensi pelanggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menempatkan sosialisasi sebagai salah satu unsur penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Penelitian Ahmad Suhaimi. Mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin juga mempunyai kesamaan dengan penelitian ini dalam hal perlunya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja karena terdapat kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengawasan, pembinaan, dan penertiban. Di Terminal Handil Bakti, koordinasi antara DLH, pengawas TPS, Satpol PP, petugas pengangkutan, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperbaiki implementasi Pasal 55. (Suhaimi, Ahmad. Setyawan, Subroto Rindang Arie. Sampelan, Indri. Hartati, 2021)

Penelitian lainnya dilakukan oleh S.R., T.A., dan Lestari pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Kota Semarang Bersih (Studi Kasus: Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang)”. Penelitian tersebut membahas efektivitas pengelolaan sampah dalam mendukung terwujudnya kebersihan kota dengan mengambil studi kasus pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji permasalahan pengelolaan sampah pada fasilitas persampahan. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian S.R., T.A., dan Lestari berfokus pada efektivitas pengelolaan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 mengenai larangan membuang sampah di luar lokasi yang telah ditentukan, dengan lokasi penelitian di TPS Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak. (S.R, T.A. and Lestari, 2021)

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa hasil penelitian di Terminal Handil Bakti memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal rendahnya kesadaran, keterbatasan pengawasan, dan perlunya sosialisasi. Namun, penelitian ini memiliki kekhususan karena menemukan bahwa penutupan TPA Mandastana dan pengalihan pengangkutan menuju TPA Banjarbaru juga memengaruhi kondisi penumpukan di TPS. Faktor tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kondisi lokal yang tidak selalu ditemukan dalam penelitian terdahulu.

Dengan demikian, implementasi Pasal 55 dapat dikatakan telah dilaksanakan tetapi belum optimal. Pemerintah telah menyediakan fasilitas, melakukan sosialisasi, melaksanakan pengawasan, memberikan teguran, dan melibatkan Satpol PP. Namun, masih adanya masyarakat yang membuang sampah di luar lokasi resmi menunjukkan bahwa tujuan aturan belum sepenuhnya tercapai.

B. Dampak Implementasi Pasal 55 tentang Larangan Pembuangan Sampah di Luar Lokasi Resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Penampungan Sementara Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak

a. Dampak yang Ditimbulkan dari Pembuangan Sampah di Luar Lokasi Resmi

Pembuangan sampah di luar lokasi yang telah ditentukan dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar TPS Terminal Handil Bakti. Kristanti menjelaskan bahwa pembuangan sampah secara terbuka dapat menimbulkan bau serta memungkinkan berkembangnya lalat, tikus, dan nyamuk, selain dapat menyebabkan pengotoran tanah serta pencemaran air dan udara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks TPS Terminal Handil Bakti, berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, keberadaan sampah di luar lokasi penampungan juga menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar dan menambah beban petugas dalam melakukan penanganan sampah. Dengan demikian, pembuangan sampah di luar lokasi yang telah ditentukan merupakan persoalan lingkungan dan sosial yang memerlukan penanganan secara bersama-sama. (Kristanti, 2017)

Dampak yang paling mudah terlihat adalah menurunnya kebersihan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan membuat kawasan sekitar TPS terlihat kotor dan kurang tertata. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, masyarakat dapat menjadi terbiasa dengan lingkungan yang kurang bersih sehingga kepedulian terhadap kebersihan dapat menurun. Dengan demikian, pembuangan sampah sembarangan bukan hanya menciptakan kondisi kotor pada saat tertentu, tetapi juga dapat memengaruhi kebiasaan masyarakat terhadap lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan petugas pengangkutan, jumlah sampah yang dikumpulkan dan diangkut dari TPS Terminal Handil Bakti berkisar 6-7 ton per hari. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa TPS menerima beban sampah yang cukup tinggi. Ketika pengangkutan mengalami keterlambatan atau armada tidak mencukupi, sampah terus bertambah dan sebagian dapat meluber keluar area TPS. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak pembuangan sampah di luar lokasi resmi dapat semakin besar ketika kemampuan pengangkutan tidak sebanding dengan jumlah sampah yang masuk.

Dampak lain yang dirasakan langsung masyarakat adalah munculnya bau tidak sedap. Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar TPS, tumpukan sampah menimbulkan aroma yang mengganggu aktivitas masyarakat. Bau tersebut terutama menjadi masalah bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di sekitar lokasi karena mereka lebih sering berinteraksi dengan lingkungan TPS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembuangan sampah di luar lokasi resmi dapat memengaruhi kualitas kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bau yang berasal dari tumpukan sampah juga dapat memengaruhi kenyamanan di dalam rumah. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat masyarakat yang merasa terganggu ketika menerima tamu dan bahkan harus menutup pintu atau jendela rumah untuk mengurangi bau yang masuk. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa dampak sampah tidak berhenti pada area TPS, tetapi dapat dirasakan oleh rumah tangga yang berada di sekitar lokasi. Dengan demikian, kebersihan TPS mempunyai hubungan langsung dengan kenyamanan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Dari aspek kesehatan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembangnya lalat, tikus, dan serangga lainnya. Keberadaan hewan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dapat membawa risiko gangguan kesehatan. Warga sekitar TPS menyampaikan bahwa banyak lalat dan tikus yang mengganggu kenyamanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah mempunyai dimensi kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan, terutama apabila tumpukan sampah berlangsung dalam waktu lama.

Dampak lainnya berkaitan dengan sistem drainase. Sampah yang dibuang sembarangan dapat masuk ke saluran air dan menyebabkan penyumbatan. Ketika drainase tidak dapat berfungsi dengan baik, aliran air hujan menjadi terganggu dan dapat menimbulkan genangan. Salah satu warga yang diwawancarai menyatakan bahwa penyumbatan drainase pernah terjadi terutama ketika musim hujan. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat memengaruhi fungsi sarana lingkungan yang seharusnya mendukung aktivitas masyarakat.

Selain dampak lingkungan dan kesehatan, pembuangan sampah di luar lokasi resmi juga dapat memengaruhi hubungan sosial. Masyarakat yang telah mematuhi aturan dapat merasa kecewa karena masih ada pihak lain yang membuang sampah sembarangan. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, dapat muncul keluhan dan ketidakpuasan di antara masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Pasal 55 juga mempunyai fungsi sosial karena dapat menjaga agar setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memelihara kebersihan lingkungan.

b. Pembuangan Sampah di Luar Lokasi Resmi di Tempat Penampungan Sementara Terminal Handil Bakti

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa praktik pembuangan sampah di luar lokasi resmi masih ditemukan di sekitar TPS Terminal Handil Bakti. Sampah ditemukan di sekitar bak penampungan, tepi jalan, dan lokasi lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan TPS resmi belum sepenuhnya membuat seluruh masyarakat mematuhi aturan. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan antara fasilitas yang telah disediakan dengan perilaku sebagian masyarakat dalam menggunakan fasilitas tersebut.

Perilaku masyarakat tersebut dipengaruhi oleh berbagai alasan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa membuang sampah di sekitar TPS tidak termasuk pelanggaran karena lokasinya masih dekat dengan tempat penampungan. Sebagian lainnya memilih lokasi tersebut karena dianggap lebih praktis dan mudah dijangkau. Kebiasaan yang sudah berlangsung dalam waktu lama juga membuat perubahan perilaku menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor kebiasaan dan persepsi masyarakat mempunyai peran dalam terjadinya pelanggaran.

Sampah yang dibuang di luar lokasi resmi menyebabkan area sekitar TPS menjadi kurang tertata. Sampah yang berserakan mengurangi fungsi TPS sebagai fasilitas pengelolaan sampah yang seharusnya digunakan secara tertib. Selain itu, tumpukan sampah di luar area dapat mempercepat timbulnya bau dan mengundang hewan pengganggu. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar maupun masyarakat yang melintas di kawasan Terminal Handil Bakti.

Pengawasan sebenarnya telah dilakukan oleh pengawas TPS dan pihak terkait lainnya. Namun, keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan sepanjang waktu. Berdasarkan hasil penelitian, keadaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk membuang sampah di luar lokasi resmi ketika tidak terdapat petugas yang melakukan pemantauan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi pelanggaran.

Hasil wawancara dengan warga juga menunjukkan bahwa pembuangan sampah sembarangan masih terjadi terutama pada malam hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu pengawasan mempunyai hubungan dengan munculnya pelanggaran. Apabila pengawasan hanya dilakukan pada waktu tertentu, masih terdapat kemungkinan masyarakat melakukan pelanggaran ketika pengawasan tidak dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, sistem pengawasan perlu mempertimbangkan waktu-waktu yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya pelanggaran.

c. Dampak Implementasi Pasal 55 tentang Larangan Pembuangan Sampah di Luar Lokasi Resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Penampungan Sementara Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak

Implementasi Pasal 55 memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian masyarakat di sekitar TPS Terminal Handil Bakti telah memahami pentingnya membuang sampah pada lokasi yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Keberadaan aturan yang disertai dengan sosialisasi dan imbauan dapat membantu masyarakat memahami kewajibannya dalam pengelolaan sampah. Pemahaman tersebut dapat mendorong terbentuknya perilaku masyarakat yang lebih tertib dalam membuang sampah.¹ Meskipun demikian, perubahan perilaku tersebut belum

terjadi secara menyeluruh karena masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di luar lokasi yang telah ditentukan. (Kristanti, 2017)

Ketika masyarakat membuang sampah sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, kondisi lingkungan sekitar TPS menjadi lebih tertib. Sampah tidak berserakan di berbagai tempat sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dalam beraktivitas. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya hubungan antara kepatuhan terhadap Pasal 55 dengan kualitas lingkungan. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, semakin mudah petugas melakukan pengelolaan dan semakin kecil kemungkinan sampah berserakan di luar area resmi.

Namun, dampak negatif masih ditemukan karena implementasi Pasal 55 belum berjalan optimal. Sampah yang masih dibuang di luar lokasi resmi menimbulkan bau tidak sedap, mengurangi keindahan lingkungan, dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku pada seluruh masyarakat. Dengan demikian, dampak negatif yang ditemukan merupakan indikator bahwa pelaksanaan Pasal 55 masih memerlukan perbaikan.

Dampak negatif tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan antara perilaku masyarakat dengan kondisi lingkungan. Sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menimbulkan aroma yang mengganggu, terutama pada saat cuaca panas. Masyarakat yang tinggal di sekitar TPS dapat merasakan dampak tersebut secara langsung karena bau dapat masuk ke lingkungan tempat tinggal dan mengganggu aktivitas. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Pasal 55 dapat dilihat dari perubahan nyata terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian mengenai implementasi peraturan pengelolaan sampah yang menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Penelitian terdahulu yang tercantum dalam skripsi, seperti penelitian Yuliandini, Sariah, Pratama Aditya, dan Laila Munada, sama-sama memperlihatkan persoalan kesadaran, pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Hasil penelitian di Terminal Handil Bakti memperkuat temuan tersebut, tetapi juga menunjukkan adanya faktor lokal berupa penutupan TPA Mandastana dan keterbatasan armada.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa dampak implementasi peraturan persampahan tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Kondisi sarana, kemampuan pengangkutan, jumlah petugas, dan sistem pengelolaan secara keseluruhan juga memberikan pengaruh. Oleh karena itu, penilaian terhadap implementasi Pasal 55 harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya menyalahkan masyarakat sebagai penyebab penumpukan sampah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi penumpukan juga berkaitan dengan faktor teknis dalam sistem pengelolaan sampah.

d. Dampak Penghambat Petugas Pengelola dalam Menjalankan Kewajiban Pengurangan Sampah Rumah Tangga pada Tempat Penampungan Sementara 3R di Kecamatan Alalak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle atau 3R belum terlaksana secara optimal. Fungsi TPS masih lebih dominan sebagai tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut menuju TPA. Sementara itu, kegiatan pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang masih terbatas sehingga sebagian besar sampah masih bercampur. Kondisi tersebut menyebabkan potensi pengurangan volume sampah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Belum optimalnya penerapan 3R menyebabkan volume sampah yang berada di TPS semakin besar. Sampah yang sebenarnya masih dapat dipilah, digunakan kembali, atau didaur ulang tetap masuk dalam proses pengangkutan menuju TPA. Akibatnya, kapasitas TPS menjadi lebih cepat penuh dan fungsi TPS sebagai tempat penampungan sementara menjadi terganggu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan sampah dari sumbernya mempunyai peranan penting dalam mengurangi beban TPS.

Kondisi tersebut juga menimbulkan dampak terhadap pekerjaan petugas. Petugas harus lebih memprioritaskan pengangkutan sampah yang terus bertambah dibandingkan melakukan kegiatan pemilahan dan daur ulang. Akibatnya, kegiatan pengurangan sampah tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sistem 3R dapat membuat petugas lebih banyak melakukan pekerjaan penanganan sampah setelah sampah menumpuk dibandingkan melakukan pengurangan sampah sejak awal.

Belum optimalnya 3R juga menyebabkan beban pemerintah daerah menjadi lebih besar. Sampah yang seharusnya dapat dikurangi melalui pemilahan dan pemanfaatan kembali tetap harus diangkut menuju TPA. Dengan demikian, pemerintah membutuhkan lebih banyak tenaga, armada, waktu, dan biaya untuk mengangkut sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan 3R bukan hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berhubungan dengan efisiensi pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa seluruh sampah nantinya akan diangkut oleh petugas sehingga tidak perlu dipisahkan berdasarkan jenisnya. Pola pikir tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pengurangan sampah dari sumbernya masih perlu ditingkatkan. Apabila masyarakat dapat melakukan pemilahan sejak dari rumah, maka jumlah sampah yang masuk ke TPS dapat dikurangi dan pengelolaan menjadi lebih mudah.

Penerapan 3R juga berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan larangan membuang sampah di luar lokasi resmi, tetapi juga mengatur pengelolaan sampah yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Dengan demikian, keberhasilan

pengelolaan sampah seharusnya tidak hanya dilihat dari kepatuhan membuang sampah pada TPS, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, kondisi di Terminal Handil Bakti menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih perlu diperkuat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna TPS, tetapi juga mempunyai peran dalam mengurangi dan memilah sampah sebelum dibuang. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dapat membantu mengurangi beban petugas dan mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut menuju TPA.

Hambatan penerapan 3R juga memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan dukungan fasilitas. Masyarakat akan lebih mudah melakukan pemilahan apabila tersedia sarana yang jelas untuk membedakan jenis sampah dan terdapat sistem pengangkutan atau pengolahan yang sesuai. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu berjalan bersama dengan penyediaan sarana pendukung agar prinsip 3R tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dampak implementasi Pasal 55 di TPS Terminal Handil Bakti dapat disimpulkan memiliki dua sisi. Di satu sisi, aturan telah mendorong sebagian masyarakat untuk lebih tertib dan meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan. Di sisi lain, masih adanya pelanggaran, keterbatasan pengawasan, penumpukan sampah, keterbatasan armada, dan belum optimalnya 3R menyebabkan dampak negatif masih dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 55 tidak dapat hanya diukur dari adanya peraturan atau jumlah teguran yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan juga perlu dilihat dari perubahan perilaku masyarakat, kondisi kebersihan lingkungan, efektivitas pengawasan, kemampuan pengangkutan, dan berkurangnya sampah yang menumpuk. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan kondisi nyata yang ditemukan di TPS Terminal Handil Bakti.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi Pasal 55 telah berjalan tetapi belum optimal. Pemerintah telah menyediakan TPS, melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan, dan memberikan imbauan, tetapi sebagian masyarakat masih melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor teknis seperti keterbatasan armada dan penutupan TPA Mandastana yang menyebabkan pengangkutan dialihkan ke TPA Banjarbaru.

Dampak yang ditimbulkan juga menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan bersama. Sampah yang dibuang di luar lokasi resmi dapat memengaruhi kebersihan, kenyamanan, kesehatan, keindahan lingkungan, drainase, dan hubungan sosial. Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, petugas pengelola, Satpol PP, dan masyarakat.

Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa kesadaran masyarakat, sosialisasi, pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum merupakan unsur penting dalam pengelolaan sampah. Namun, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai kondisi TPS Terminal Handil Bakti, termasuk persoalan penutupan TPA Mandastana, keterbatasan armada, volume sampah, dan penerapan 3R. Dengan demikian, penelitian ini memberikan penjelasan bahwa implementasi aturan persampahan harus dilihat dari aspek hukum sekaligus aspek teknis pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil tersebut, perbaikan implementasi Pasal 55 perlu dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, peningkatan sarana dan armada, serta pembinaan masyarakat. Penerapan sanksi juga perlu dilakukan sesuai ketentuan apabila pelanggaran terus dilakukan, sehingga teguran tidak menjadi satu-satunya bentuk penanganan. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memahami bahwa aturan mempunyai konsekuensi sekaligus tujuan untuk melindungi kepentingan bersama.

Masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam penyelesaian masalah. Masyarakat perlu membiasakan diri membuang sampah pada lokasi resmi, tidak membuang sampah di luar area TPS, serta mulai melakukan pemilahan dan pengurangan sampah dari rumah. Dengan adanya perubahan perilaku masyarakat, beban petugas dapat berkurang dan kondisi TPS dapat lebih mudah dikendalikan.

Dengan demikian, implementasi Pasal 55 harus dipahami sebagai suatu proses yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas dan sistem pengelolaan yang memadai, petugas mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan, sedangkan masyarakat mempunyai kewajiban menaati aturan dan menjaga kebersihan. Apabila ketiga unsur tersebut dapat berjalan secara konsisten, maka tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur pengelolaan sampah, khususnya larangan membuang sampah di luar lokasi resmi. Akan tetapi, efektivitas aturan masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut penting agar aturan tidak hanya menjadi ketentuan tertulis, tetapi benar-benar memberikan perubahan terhadap perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan di Kecamatan Alalak.

KESIMPULAN

1. Implementasi Pasal 55 tentang larangan pembuangan sampah di luar lokasi resmi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 di TPS Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal. Pemerintah telah menyediakan TPS, melakukan sosialisasi dan imbauan, serta melaksanakan pengawasan. Namun, masih

ditemukan masyarakat yang membuang sampah di luar lokasi resmi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurangnya pemahaman terhadap peraturan, serta keterbatasan pengawasan.

2. Implementasi Pasal 55 memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar TPS Terminal Handil Bakti. Dampak positifnya berupa meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan tumbuhnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Sementara itu, dampak negatif yang masih ditemukan berupa sampah yang berserakan di luar TPS, bau tidak sedap, berkurangnya keindahan lingkungan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap gangguan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan selama proses pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam memperoleh data penelitian mengenai pengelolaan sampah dan implementasi Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018.

Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada pengelola dan petugas Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terminal Handil Bakti, serta masyarakat di sekitar lokasi penelitian yang telah bersedia menjadi informan, memberikan informasi, meluangkan waktu untuk wawancara, dan membantu selama proses pengumpulan data. Terima kasih disampaikan pula kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan informasi selama kegiatan penelitian berlangsung sehingga penelitian mengenai implementasi Pasal 55 tentang larangan pembuangan sampah di luar lokasi resmi dapat terlaksana dengan baik.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen Fakultas Hukum, keluarga, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan, arahan, dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian dan pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Barito Kuala. (2025). *Kecamatan Alalak Dalam Angka 2025*. Barito Kuala. <https://baritokualakab.bps.go.id/id>

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala. (2023). Dokumentasi dan Laporan Pemantauan Lingkungan Kecamatan Alalak. Barito Kuala: DLH. <https://alalakbatolakab.id/kecamatan-alalak-dalam-angka-2024.pdf>
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala. (2023). Laporan Pengelolaan Sampah Tahunan. Barito Kuala: DLH. <https://dlh.baritokualakab.go.id/>
- Kristanti, Iin. (2017). *Hubungan Pengetahuan dan Sikap tentang Pengelolaan Sampah dengan Perilaku Pembuangan Sampah*. *Jurnal Kesehatan*, 8(2), 991–997. <https://doi.org/10.38165/jk.v8i2.108>
- Kumalawati, Rosalina; Arisanty, Deasy; Riswan, Muhammad. (2016). *Analisis Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan*. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 15(1), 19–22. <https://doi.org/10.21009/spatial.151.03>
- Munada, Laila. (2023). *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan)*. Skripsi, Syariah. <https://idr.uin-antasari.ac.id/23693/>
- Noviana, Elinda, Widodo, Slamet, & Brata, Bieng. (2013). *Partisipasi Pedagang dalam Pengelolaan Sampah Pasar (Studi Kasus Pasar Minggu Kota Bengkulu)*. Universitas Bengkulu, Bengkulu. https://repository.unib.ac.id/id/eprint/1360/?utm_source=chatgpt.com
- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/98996/perda-kab-barito-kuala-no-3-tahun-2018>
- Pribadi, Ayuspiaka Nurfitriana. (2013). *Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/479/>
- Salsabila, N. Nurcahyanto, H and Yuniningsih, T. (2024). “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan” *Journal of Management and Public Policy*, vol. 13, no. 3, pp. 219-231. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/44606>
- Sariah. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampah/kebersihan dan Pertamanan di Banjarmasin*. Skripsi, Syariah. https://idr.uin-antasari.ac.id/11613/?utm_source=chatgpt.com
- Sari, Desy Puspita; Caesarina, Hanny Maria; Ridhoni, Miftahul. (2022). *Klasifikasi Wilayah Peri Urban Berdasarkan Aspek Fisik di Perbatasan Kabupaten Barito Kuala-Kota Banjarmasin (Studi Kasus: Kecamatan Alalak)* *Journal: Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning*. *Uniplan: Journal of Urban and Regional Planning*, 3(2), 60–72. <https://doi.org/10.26418/uniplan.v3i2.57557>
- S.R, T.A. and Lestari, H. (2021). “Efektivitas Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kota Semarang Bersih (Studi Kasus : Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang)” *Journal of Management and Public Policy*, vol. 10, no. 3, pp. 491 – 499. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31472>
- Suhaimi, Ahmad. Setyawan, Subroto Rindang Arie. Sampelan, Indri. Hartati, Lisna. (2021). *Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011)*. Wasaka Hukum, Volume 9 Nomor 2. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/110>